

Rekonstruksi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Menuju Sistem Peradilan Berkeadilan

Titoh Kustiah¹, Aturkian Laia²

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma^{1,2}

Corresponding Author: titohkustiah@gmail.com

Abstract

The enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code (KUHP 2025), effective since 2 January 2026, marks a fundamental shift by formally establishing restorative justice as a statutory mechanism under Chapter IV, Articles 79-88. Previously, restorative justice was regulated only partially and discretionarily through Police Regulation Number 8 of 2021, Prosecutorial Regulation Number 15 of 2020, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, each with differing requirements and scope. This article examines whether the restorative justice provisions in the new KUHP reflect the principles of justice, legal certainty, and expediency, given that the implementing Government Regulation mandated by Article 88 has not yet been issued. Using a normative-juridical method with statute, conceptual, and comparative approaches, this study identifies three core problems: normative disharmony between the KUHP 2025 and sectoral regulations that remain valid under the transitional provisions, weak oversight mechanisms at the investigation stage, and a regulatory vacuum concerning the trial examination stage. The article proposes a reconstruction model grounded in norm harmonisation and strengthened judicial supervision, intended as input for drafting the Government Regulation on the Mechanism of Restorative Justice.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Procedure Code (KUHP), Criminal Justice System, Government Regulation, Legal Certainty*

Abstrak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP 2025), yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, membawa perubahan mendasar dengan meletakkan keadilan restoratif sebagai mekanisme formal dalam Bab IV, Pasal 79-88. Sebelumnya, keadilan restoratif hanya diatur secara parsial dan diskresioner melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8

Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yang masing-masing memiliki syarat dan cakupan berbeda. Artikel ini menganalisis apakah pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, mengingat ketentuan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 88 hingga kini belum diterbitkan. Dengan pendekatan yuridis normatif melalui *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*, penelitian ini menemukan tiga persoalan utama: disharmoni norma antara KUHAP 2025 dan peraturan sektoral yang menurut ketentuan peralihan tetap berlaku, minimnya mekanisme pengawasan pada tahap penyelidikan, dan kekosongan pengaturan teknis pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Artikel ini menawarkan model rekonstruksi pengaturan keadilan restoratif berbasis harmonisasi norma dan penguatan pengawasan yudisial, sebagai bahan masukan bagi penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Keadilan Restoratif.

Kata kunci: Keadilan Restorative, KUHAP, Sistem Peradilan Pidana, Peraturan Pemerintah, Kepastian Hukum

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana Indonesia selama beberapa dekade terakhir menghadapi tekanan struktural berupa kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya volume perkara pidana ringan yang tetap diproses hingga persidangan, serta kritik yang meluas terhadap paradigma pemidanaan retributif yang dinilai kurang memperhatikan kepentingan pemulihan korban.¹ Kondisi ini mendorong penguatan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, bukan semata-mata pembalasan.²

Sebelum tahun 2026, dasar hukum keadilan restoratif di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan sektoral yang dibentuk oleh masing-masing aparat penegak hukum: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di tingkat penyidikan, Peraturan Kejaksaan

¹ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022), hlm. 200.

² Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottsdale, PA: Herald Press, 1990), hlm. 181.

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di tingkat penuntutan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di tingkat pengadilan. Ketiga peraturan tersebut lahir dari kewenangan internal masing-masing lembaga sehingga syarat, cakupan tindak pidana, dan prosedurnya tidak seragam, yang pada gilirannya menimbulkan disparitas penerapan dan ketidakpastian hukum.³

Perubahan besar terjadi ketika Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang ditandatangani Presiden pada 17 Desember 2025 dan mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 bersamaan dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.⁴ Untuk pertama kalinya, keadilan restoratif diatur secara eksplisit dan berjenjang dalam satu undang-undang, yakni pada Bab IV tentang Mekanisme Keadilan Restoratif, Pasal 79 sampai dengan Pasal 88, yang mencakup tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵ Naskah rancangan yang semula dikenal sebagai RKUHAP dan menjadi objek pembahasan berbagai kajian akademik kini telah menjadi hukum positif yang berlaku. Perubahan status inilah yang menjadi titik tolak artikel ini: alih-alih menganalisis norma rancangan yang bersifat prospektif, artikel ini mengevaluasi norma yang telah berlaku secara sah, sekaligus mencermati bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme keadilan restoratif yang menurut Pasal 88 harus diatur dengan Peraturan Pemerintah, hingga naskah ini disusun, belum juga diterbitkan.⁶

Kekosongan Peraturan Pemerintah tersebut menimbulkan persoalan transisi yang serius. Ketentuan peralihan KUHAP 2025 menyatakan bahwa peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru, sehingga Peraturan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Agung tentang keadilan restoratif tetap digunakan secara paralel dengan norma Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP 2025, meskipun syarat dan cakupannya berbeda satu sama lain.⁷ Selain itu, pengaturan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan hanya dituangkan dalam dua pasal (Pasal 87 dan Pasal 88), sementara mekanisme pengawasan

³ Lihat perbandingan pengaturan pada masing-masing lembaga dalam Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif," hlm. 202-205.

⁴ "KUHP Baru Berlaku, Atur Restorative Justice hingga Rekaman CCTV," ANTARA News, 2 Januari 2026.

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Bab IV.

⁶ "Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP 2025," MariNews, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 16 Januari 2026.

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 361; bandingkan pula "Restorative Justice di Pengadilan Pasca KUHAP 2025," Suara BSDK Artikel, 30 Januari 2026.

pada tahap penyelidikan belum memiliki instrumen judicial scrutiny yang memadai.⁸

Penelitian ini bertujuan, pertama, menganalisis pengaturan keadilan restoratif dalam hukum acara pidana Indonesia dari masa KUHAP 1981 hingga KUHAP 2025; kedua, menganalisis kesesuaian pengaturan Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dengan teori dan asas hukum; dan ketiga, merumuskan model rekonstruksi pengaturan keadilan restoratif, terutama sebagai masukan bagi penyusunan Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 88.

Sebagian besar penelitian terdahulu membahas keadilan restoratif dalam praktik Kepolisian, Peraturan Kejaksaan, Peraturan Mahkamah Agung, penyelesaian perkara anak, atau sebagai naskah rancangan undang-undang yang belum berlaku.⁹ Kebaruan artikel ini terletak pada evaluasi norma keadilan restoratif yang telah menjadi hukum positif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang dianalisis melalui pendekatan harmonisasi norma antara KUHAP 2025, peraturan sektoral yang menurut ketentuan peralihan masih berlaku, dan KUHP Nasional, dengan menempatkan kekosongan Peraturan Pemerintah sebagai persoalan hukum aktual yang mendesak untuk direkonstruksi.

Keadilan restoratif merupakan paradigma penyelesaian perkara pidana yang memandang kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia, sehingga penyelesaiannya harus melibatkan korban, pelaku, dan komunitas secara aktif untuk memulihkan kerugian yang timbul.¹⁰ Marshall merumuskan keadilan restoratif sebagai proses di mana semua pihak yang berkepentingan atas suatu tindak pidana tertentu berkumpul bersama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut dan implikasinya di masa depan.¹¹ Von Hirsch dan kawan-kawan menegaskan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar teknik penyelesaian sengketa, melainkan paradigma yang bersaing sekaligus berpotensi didamaikan dengan paradigma keadilan retributif konvensional.¹² Gabbay menambahkan pembenaran teoretis penerapan

⁸ Bandingkan temuan dalam kajian terbaru mengenai formulasi keadilan restoratif pasca KUHAP 2025 yang menyoroti absennya mekanisme pengawasan pada tahap penyelidikan dan penyidikan, dalam Jurnal Humani, Vol. 16 No. 1 (Mei 2026).

⁹ Lihat misalnya Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif," yang masih membahas disparitas antarlembaga sebelum lahirnya undang-undang; dan kajian atas RUU KUHAP tahun 2025 dalam Vidya Setya Jurnal DPR RI.

¹⁰ Zehr, *Changing Lenses*, hlm. 181; lihat pula Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

¹¹ Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, hlm. 5.

¹² Andrew von Hirsch et al., eds., *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?* (Oxford: Hart Publishing, 2003), hlm. 3.

keadilan restoratif terletak pada kemampuannya memenuhi kebutuhan psikologis korban yang tidak terakomodasi oleh proses peradilan retributif.¹³

Secara *grand theory*, penelitian ini bertumpu pada teori negara hukum dan teori keadilan. Konsepsi negara hukum menuntut agar setiap kewenangan penegak hukum, termasuk kewenangan menghentikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bergantung semata pada diskresi internal lembaga.¹⁴ Sementara itu, teori keadilan Rawls menekankan pentingnya prinsip keadilan sebagai fairness yang memastikan setiap pihak, termasuk pelaku dan korban, mendapatkan perlakuan yang setara dalam struktur dasar penyelesaian perkara.¹⁵ Aristoteles, dalam konsepsi keadilan korektif (*corrective justice*), menegaskan bahwa keadilan menuntut pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat suatu perbuatan, sebuah gagasan yang relevan dengan tujuan keadilan restoratif untuk memulihkan keadaan semula.¹⁶

Pada tataran *middle theory*, teori sistem peradilan pidana Friedman menempatkan hukum acara pidana sebagai satu kesatuan struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang saling memengaruhi; perubahan substansi hukum acara pidana tanpa penguatan struktur kelembagaan dan budaya hukum pendukungnya berisiko menimbulkan disfungsi implementasi.¹⁷ Kerangka ini diperkuat oleh model *due process of law* dan *crime control Packer*: keadilan restoratif, sebagai mekanisme penghentian perkara di luar persidangan, harus tetap menjamin hak-hak dasar tersangka dan terdakwa sebagaimana ditekankan *due process model*, tanpa mengorbankan efisiensi penanganan perkara yang menjadi ciri *crime control model*.¹⁸ Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui mediasi penal harus tetap tunduk pada asas legalitas dan kepastian hukum agar tidak menjadi sarana penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.¹⁹

Dalam konteks Indonesia, keadilan restoratif pertama kali mendapat pengakuan formal terbatas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹³ Zvi D. Gabbay, "Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices," *Journal of Dispute Resolution*, no. 2 (2015), hlm. 244.

¹⁴ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan keempat, 2013), hlm. 55.

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), hlm. 3-6.

¹⁶ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. W. D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), Buku V.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14-16.

¹⁸ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 153-173.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 12.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan upaya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.²⁰ Untuk perkara pidana umum, keadilan restoratif baru mendapat pengaturan melalui kebijakan internal masing-masing aparat penegak hukum: Kepolisian melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Akbar menunjukkan bahwa pengaturan di setiap tingkatan tersebut memiliki disparitas syarat sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum yang memadai, dan merekomendasikan agar keadilan restoratif diatur pada tingkat undang-undang.²¹ Rekomendasi tersebut kini telah terwujud melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, namun sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikut, pengesahan undang-undang semata belum serta-merta menyelesaikan persoalan disharmoni dan kepastian hukum yang dimaksud.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif mengenai mekanisme keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan pengaturan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian norma hukum yang berlaku dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sekaligus merumuskan rekonstruksi pengaturan yang lebih ideal.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan (*approach*), yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. *Statute approach* digunakan untuk mengkaji sinkronisasi pengaturan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dengan berbagai regulasi terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁰ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 45.

²¹ Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif," hlm. 206-207.

Conceptual approach digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum mengenai *restorative justice*, *due process of law*, negara hukum, kepastian hukum, dan sistem peradilan pidana yang dikembangkan dalam berbagai teori dan doktrin hukum. Sementara itu, *comparative approach* digunakan untuk membandingkan pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 dengan pengaturan sebelumnya maupun dengan praktik pengaturan pada beberapa negara yang telah menerapkan mekanisme keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana modern.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan mekanisme keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, jurnal nasional maupun internasional, serta pendapat para ahli yang membahas hukum acara pidana, pembaruan hukum pidana, dan teori keadilan restoratif. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat kekuatan mengikatnya untuk mempermudah proses analisis terhadap hubungan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan pengaturan mekanisme keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 beserta keterkaitannya dengan berbagai regulasi sektoral yang masih berlaku. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian pengaturan tersebut berdasarkan teori negara hukum, teori keadilan, teori sistem peradilan pidana, serta prinsip *due process of law*, sehingga diperoleh argumentasi hukum mengenai perlunya rekonstruksi pengaturan mekanisme keadilan restoratif yang mampu mewujudkan harmonisasi norma, meningkatkan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak korban, pelaku, dan masyarakat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

C. Pengaturan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025: Sinkronisasi dan Kekosongan Norma

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mendefinisikan keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 21 sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.²² Pasal 79 menegaskan bahwa mekanisme keadilan restoratif dilaksanakan pada setiap tahap proses peradilan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan berprinsip pada kesetaraan, non-diskriminasi, kesukarelaan tanpa tekanan, serta kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara yang melibatkan anak.²³ Ayat (5) pasal yang sama mensyaratkan bahwa kesepakatan pemulihan harus dituangkan secara tertulis, dan setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan negeri sebagai bentuk pengawasan yudisial atas penghentian perkara di luar persidangan.²⁴

Syarat objektif penerapan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 80 ayat (1), yakni tindak pidana yang diancam pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama lima tahun, merupakan tindak pidana yang pertama kali dilakukan, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.²⁵ Inisiasi mekanisme ini dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau keluarganya, dan/atau korban atau keluarganya, sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (1).²⁶ Secara berjenjang, pelaksanaan teknisnya diatur dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 84 untuk tahap penyelidikan dan penyidikan, Pasal 85 sampai dengan Pasal 86 untuk tahap penuntutan, serta Pasal 87 sampai dengan Pasal 88 untuk tahap pemeriksaan di sidang pengadilan; undang-undang bahkan membuka ruang keadilan restoratif bagi korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui Pasal 327 ayat (6).²⁷

Apabila dibandingkan dengan syarat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yang membatasi penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana ringan atau kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tindak pidana delik aduan,

²² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 1 angka 21.

²³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 79 ayat (8).

²⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 79 ayat (5).

²⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 80 ayat (1).

²⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 81 ayat (1).

²⁷ Bandingkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 83-88 dan Pasal 327 ayat (6).

tindak pidana dengan ancaman maksimal lima tahun dalam salah satu dakwaan, tindak pidana anak yang diversinya tidak berhasil, atau tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan, tampak jelas bahwa kriteria Pasal 80 ayat (1) KUHAP 2025 tidak identik dengan kriteria Perma tersebut.²⁸ Karena ketentuan peralihan Pasal 361 KUHAP 2025 menyatakan peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, maka Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 berlaku bersamaan dengan norma undang-undang yang memiliki kriteria berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni norma dan ketidakpastian mengenai kriteria mana yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum di lapangan.²⁹

Persoalan kedua terletak pada kekosongan pengaturan teknis. Pasal 88 KUHAP 2025 menyerahkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif kepada Peraturan Pemerintah, namun hingga naskah ini disusun Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud belum disahkan, sehingga pengaturan teknis penerapan keadilan restoratif, khususnya pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang hanya diatur dalam dua pasal, masih jauh dari komprehensif.³⁰ Kajian terbaru turut mengidentifikasi bahwa keadilan restoratif pada tahap penyelidikan tidak memiliki mekanisme pengawasan dan judicial scrutiny, sehingga berpotensi disalahgunakan sebagai instrumen menghentikan perkara secara sepihak sebelum status hukum seseorang jelas.³¹ Kekosongan ini juga berimplikasi terhadap relevansi Pasal 132 huruf g Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang menempatkan keadilan restoratif sebagai salah satu alasan gugurnya penuntutan; tanpa Peraturan Pemerintah yang jelas, penafsiran mengenai kapan dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan berpotensi berbeda-beda antarpenghak hukum.³²

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum sebagaimana dituntut teori negara hukum, karena norma yang berlaku masih bersifat majemuk dan sebagian bergantung pada peraturan pelaksana yang belum ada. Dari sudut pandang *due process of law*, ketiadaan mekanisme pengawasan pada tahap penyelidikan juga berpotensi mengurangi

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 ayat (1).

²⁹ "Restorative Justice di Pengadilan Pasca KUHAP 2025," Suara BSDK Artikel, 30 Januari 2026.

³⁰ "Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP 2025," MariNews, 16 Januari 2026.

³¹ Lihat kajian dalam Jurnal Humani, Vol. 16 No. 1 (Mei 2026), yang merekomendasikan reformulasi keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

³² Bandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 132 huruf g, sebagaimana dianalisis dalam Jurnal Humani, Vol. 16 No. 1 (Mei 2026).

perlindungan terhadap hak tersangka maupun korban, sehingga tujuan pemulihan yang menjadi inti keadilan restoratif belum sepenuhnya tercapai secara konsisten di seluruh tahap proses pidana.

D. Rekonstruksi Pengaturan Keadilan Restoratif: Model Ideal Peraturan Pemerintah dan Penguatan Kepastian Hukum

Rekonstruksi pengaturan keadilan restoratif yang diusulkan artikel ini tidak dimaksudkan untuk mengubah norma Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP 2025 yang telah berlaku, melainkan memberikan model substansi yang seyogianya dimuat dalam Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 88, sebagai upaya menutup kekosongan dan disharmoni norma yang telah diuraikan.

Pertama, harmonisasi syarat objektif antarlembaga.

Peraturan Pemerintah semestinya menetapkan secara tegas bahwa kriteria Pasal 80 ayat (1) KUHAP 2025 menjadi acuan tunggal bagi seluruh aparat penegak hukum, sekaligus menyatakan pencabutan atau penyesuaian Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 agar tidak lagi memuat kriteria yang berbeda. Tanpa langkah ini, ketentuan peralihan Pasal 361 KUHAP 2025 akan terus melanggengkan disharmoni yang justru hendak dihapuskan oleh kodifikasi hukum acara pidana.

Kedua, penguatan pengawasan yudisial pada tahap pra-penuntutan

Mengingat keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan berpotensi menjadi alat penghentian perkara sepihak tanpa pengawasan, model rekonstruksi mengusulkan agar Peraturan Pemerintah mewajibkan pelaporan berkala penerapan keadilan restoratif pada tahap tersebut kepada pengadilan negeri setempat, sejalan dengan fungsi pengawasan yudisial yang telah diterapkan pada tahap penuntutan melalui mekanisme penetapan pengadilan sebagaimana Pasal 79 ayat (5) KUHAP 2025. Hal ini akan menyeimbangkan efisiensi penanganan perkara (*crime control*) dengan perlindungan hak tersangka dan korban (*due process*).³³

Ketiga, kejelasan prosedur pada tahap pemeriksaan di siding pengadilan.

Karena Pasal 87 dan Pasal 88 KUHAP 2025 hanya mengatur secara umum bahwa keadilan restoratif pada tahap persidangan dilakukan melalui putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan, Peraturan Pemerintah perlu merinci tata cara penawaran keadilan restoratif oleh hakim, jangka waktu pelaksanaan kesepakatan, serta akibat hukum apabila kesepakatan tidak terlaksana, agar hakim memiliki pedoman teknis yang setara kejelasannya dengan pedoman yang selama ini terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

³³ Bandingkan Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, hlm. 153-173.

Keempat, perlindungan hak korban sebagai fondasi keadilan restoratif.

Sejalan dengan konsepsi keadilan restoratif yang menekankan pemulihan korban, bukan sekadar penghentian perkara, Peraturan Pemerintah harus menjamin hak korban atas informasi tahapan proses, hak untuk menolak mekanisme keadilan restoratif tanpa konsekuensi merugikan, dan mekanisme pemantauan pelaksanaan ganti rugi sebagaimana disepakati, agar keadilan restoratif tidak bergeser menjadi instrumen kepentingan pelaku maupun aparat penegak hukum untuk mengurangi beban perkara semata.³⁴

Model rekonstruksi di atas pada dasarnya menempatkan Peraturan Pemerintah bukan sekadar pelengkap teknis, melainkan instrumen krusial untuk menjadikan keadilan restoratif sebagai mekanisme yang taat asas kepastian hukum, sekaligus tetap berorientasi pada tujuan pemulihan yang menjadi ruh keadilan restoratif itu sendiri. Tanpa langkah harmonisasi dan penguatan pengawasan tersebut, kodifikasi keadilan restoratif dalam KUHAP 2025, meskipun secara formal merupakan kemajuan besar, berisiko tidak banyak berbeda dari era sebelumnya yang ditandai disparitas dan ketidakpastian.

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, pengaturan keadilan restoratif di Indonesia berkembang dari mekanisme diskresioner berbasis peraturan internal aparat penegak hukum menjadi mekanisme formal yang diatur dalam Bab IV Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Kedua, meskipun kodifikasi tersebut merupakan langkah maju, pengaturannya belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, karena masih terjadi disharmoni norma dengan peraturan sektoral yang tetap berlaku berdasarkan ketentuan peralihan, minimnya pengawasan pada tahap penyelidikan, dan kekosongan pengaturan teknis akibat belum terbitnya Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 88. Ketiga, rekonstruksi pengaturan keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Pemerintah yang menghormati harmonisasi syarat antarlembaga, penguatan pengawasan yudisial pada tahap pra-penuntutan, kejelasan prosedur pada tahap persidangan, dan perlindungan hak korban sebagai fondasi utama.

Artikel ini merekomendasikan agar Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama Mahkamah Agung, Kepolisian Negara Republik

³⁴ Gabbay, "Justifying Restorative Justice," hlm. 244; lihat pula von Hirsch et al., *Restorative Justice and Criminal Justice*, hlm. 3.

Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia, segera menuntaskan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Keadilan Restoratif dengan melibatkan partisipasi publik dan akademisi hukum pidana, agar keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang berkeadilan, bukan sekadar norma yang berlaku di atas kertas.

Daftar Pustaka

Artikel, Buku, dan Laporan

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199-208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Alkostar, Artidjo. "Restorative Justice." *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 262 (September 2007): 43.
- Arief, Barda Nawawi. "Pembaharuan KUHP dan KUHAP Tiada Ujung: Nasib RKUHP dan RKUHAP." *Makalah SEMNAS Mahupiki*, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh W. D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159-185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Flora, Henny Saida. "Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study." *Rechtsidee* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.836>
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gabbay, Zvi D. "Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices." *Journal of Dispute Resolution*, no. 2 (2015): 235-263.
- Mahmud, Ade. "Model Victim Offender Mediation dalam Penyelesaian Korupsi dengan Kerugian Negara Kategori Ringan." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 35-44. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.35-44>
- Manan, Bagir. "Restorative Justice (Suatu Perkenalan)." *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 247 (Juni 2006): 17.

- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Muladi. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Cet. II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2004.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press, 1968.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Edisi revisi. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
- Sudarto. *Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1979.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cetakan keempat. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Von Hirsch, Andrew, Julian V. Roberts, Anthony Bottoms, Kent Roach, dan Mara Schiff, ed. *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?* Oxford: Hart Publishing, 2003.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale, PA: Herald Press, 1990.
- Zernova, Margarita. *Restorative Justice: Ideals and Realities*. Aldershot: Ashgate Publishing, 2007.
- Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209. (Dicabut.)
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.